

**PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) TENTANG
PENANGGULANGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN
GENG MOTOR DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Itbal Maulana Ramadhan
1921020110**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2023**

**PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) TENTANG
PENANGGULANGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN
GENG MOTOR DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

ITBAL MAULANA RAMADHAN

1921020110



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II: Dr. Edi Susilo., M.H

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2023**

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran serta bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa kepolisian bertugas memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum termasuk dalam mewujudkan ketertiban dan kemandirian dari tindakan-tindakan geng motor yang sering menimbulkan ancaman di tengah masyarakat. Polri belum mencapai potensi unggulnya secara maksimal, hal ini terlihat dari situasi ditengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya aman dari ancaman geng motor khususnya di Bandar Lampung seringkali sekelompok anak-anak muda mulai dari usia 14-20 tahunan yang kerap berkumpul di jalanan kota Bandar Lampung dan menunjukkan eksistensi bahkan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mengancam ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga diperlukan peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian resor kota (Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman geng motor di Bandar Lampung dan bagaimana peran kepolisian resor kota (Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman geng motor di Bandar Lampung dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian lapangan atau *field research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan langka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tugas akhir, dan penelitian lapangan atau *fieldwork*. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu

pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung, korban dan warga sekitar. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman yang dilakukan oleh geng motor adalah melakukan pencegahan, pembinaan dan penindakan berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman yang dilakukan geng motor dalam perspektif *fiqh siyasah* masuk dalam bidang kajian *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang berperan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Peran Kepolisian sebagai *muhtasib* yang bertugas mencegah kemungkaran telah sesuai dengan syariat Islam karena melakukan pencegahan, pembinaan dan penindakan terhadap geng motor yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konsep Hukum Islam.

Kata Kunci: Peran; Kepolisian; Menanggulangi Ancaman; Geng Motor; *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Itbal Maulana Ramadhan
NPM : 1921020110
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) TENTANG PENANGGULANGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN GENG MOTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 30 Maret 2023
Penulis,



ITBAL MAULANA RAMADHAN
NPM. 1921020110



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul : Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan Geng Motor Dalam Perspektif *Fiqh Siyazah* (Studi Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)
Nama : Itbal Maulana Ramadhan
NPM : 1921020110
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyazah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011010


Dr. Edi Susilo, M.H.
NIP. 198707102020121004

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyazah Syar'iyah*)


Frenki M.S.I
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan Geng Motor Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh Itbal Maulana Ramadhan, NPM : 1921020110, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Oktober 2023.

TIM DEWAN PENGUJI


Ketua : Marwin, S.H., M.H.


(.....)


Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.


(.....)


Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.


(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.


(.....)

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I.


(.....)



MOTTO

علموا اولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

“Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini”

(H.R. Bukhari)



PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan nikmat yang tidak dapat dihitng kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mirwansyah, S.H., M.H. dan Emak Siti Rohaniah Martina yang telah merawat, membesarkan, mendidik, menjaga dan menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak atas doa, perjuangan, dukungan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada penulis. Senyum dan kebahagiaan kalian menjadi semangat dan tujuan hidup saya, dan saya berjanji untuk menjadi anak yang baik, berbakti dan membanggakan kalian. Semoga Bapak dan Emak selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, mendapatkan keberkahan rezeki, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Untuk Batin, dan Kakak ku tercinta Norma Puspita Sari, Beserta keponakan ku tersayang Nadif Alsaki Dirandra terima kasih sudah menjadi motivasi dan semangat saya untuk segera menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Semoga menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita agar kelak kita selalu bersama-sama membahagiakan keluarga besar kita.
3. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama yang Insya Allah bermanfaat kepada saya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Itbal Maulana Ramadhan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mirwansyah, S.H., M.H. dan Emak Siti Rohaniah Martina. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SDN 1 Sawah Lama pada tahun 2007-2013
2. SMPN 9 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016
3. SMA YP UNILA Bandar Lampung pada tahun 2016-2019
4. Kemudian, tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan wawasan, pemahaman, pembelajaran bahkan pengalaman-pengalaman mengesankan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan keberkahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Resort Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman geng motor di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Para keluarga, sahabat beserta ummatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intran Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.,Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Dr.Edi Susilo, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara (I) angkatan 2019 yang telah berproses dan berjuang bersama dari awal sampai akhir serta saling mendukung satu sama lain.
9. Kosma Meytha Prameswari terima kasih sudah memberikan bantuan baik waktu, tenaga dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat HTN A Suny, Erza, dan Cibi terima kasih sudah menemani hari-hari penulis, selalu memberikan semangat dan dukungan dengan penuh perhatian sehingga menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Anda juga bisa segera menyelesaikan tugas akhir Anda dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya penegakan hukum dan pelaksanaan ketertiban umum di wilayah Bandar Lampung dan umumnya bagi para pembaca.

Dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini terselesaikan, mendapatkan balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis,

Itbal Maulana Ramadhan
NPM. 1921020110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Sub fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	27
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	28
B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia	34
1. Sejarah Singkat Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.....	34
2. Pengertian Kepolisian.....	36
3. Peran Kepolisian	37

4. Tugas dan Wewenang Polisi	39
5. Kepolisian Dalam Perspektif Islam	42
C. Geng Motor	45
1. Pengertian Geng Motor	45
2. Geng Motor Dalam Perspektif Islam	47
3. Penanggulangan Ancaman Geng Motor Dalam Perspektif Islam	48

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	51
B. Peran Kepolisian Resort (Polres) Dalam Menanggulangi Ancaman Geng Motor di Kota Bandar Lampung	54

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Ancaman Geng Motor	61
B. Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Ancaman Geng Motor Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada tahapan ini penulis ingin memberikan kerangka untuk memahami secara singkat isi dari judul topik, sekaligus akan memberikan penjelasan bahasa dari judul tersebut, sehingga maksud yang terkandung dalam judul tersebut lebih jelas untuk diskusi lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menjelaskan definisi dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu: **“Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan Geng Motor Motor Perspektif *Fiqh Siyasa*”**, peneliti akan menjelaskan arti dari setiap kata dalam judul terkait dengan deskripsi istilah yang disebutkan. akses sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort (Polres)

Kepolisian Resort disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes). Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, dan pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.

Menurut Warsito Hadi Utomo, identitas Polri sebagai abdi hukum seharusnya seperti ini, Polisi yang memberikan pelayanan, mengayomi, mencerdaskan masyarakat dan berusaha mengamankan dan melindungi kemerdekaan serta

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan itikad baik dan jiwa yang mulia. Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, tenang, stabil dan tabah dalam segala situasi dan kondisi serta selalu memiliki alasan untuk mengambil keputusan sehingga dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman seperti begal, pencurian motor, pencurian barang dan juga acaman dari geng motor merupakan peran Kepolisian Resort (Polres).¹

2. Penanggulangan Ancaman

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 definisi ancaman yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.²

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanggulangan ancaman merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas yang melanggar hukum dan mengganggu keteriban dan keamanan melalui berbagai

¹ Bram Alfredo Ginting, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)," *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 33.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

kebijakan yang diselenggarakan oleh penegak hukum termasuk Kepolisian Resort (Polres).

3. Geng Motor

Geng motor adalah kelompok mekanis mulai dari kelompok perjudian hingga kelompok kejahatan terorganisir. Geng motor menjadi perhatian umum karena, secara sederhana, istilah tersebut mengacu pada komunitas yang rusuh yang sering kali melibatkan anak muda. Dalam pengertian yang lebih sederhana, geng motor adalah kelompok remaja, bukan kelompok dewasa, melainkan yang didukung oleh orang dewasa. Ini adalah kelompok yang anggotanya bertemu secara teratur dan menentukan kriteria keanggotaan mereka sendiri.³

Geng motor menurut Kartono adalah sekelompok masyarakat yang sebagian besar pada awalnya melakukan aktivitas bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka.⁴ Mulai dari permainan yang netral dan menyenangkan, lama kelamaan tindakan menjadi lebih tidak terkendali, kemudian tindakan-tindakan yang pada awalnya biasa saja berubah menjadi tindakan-tindakan kekerasan dan kejahatan yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban dan ketentraman serta menjadi ancaman bagi masyarakat.

Mulyana Kusuma mengatakan bahwa di dalam geng, bahasa mereka muncul dengan menggunakan kata-kata dan istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok tercipta tekanan terhadap semua anggota kelompok, agar setiap orang menghormati dan mematuhi setiap tatanan yang telah ditentukan.⁵

³ Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015): 76.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 188.

⁵ Mulyana Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 17.

4. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat dalam negara berdasarkan Syariat Islam untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka *fiqh siyasah* juga menurut Abdul Qadim Zallum, politik atau siyasah mengatur urusan ummat (masyarakat), dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan ummat (masyarakat) mengoreksi dan melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas mengenai peran Kepolisian Resort Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman geng motor di Kota Bandar Lampung dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki dua lembaga penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara yaitu TNI yang menjaga pertahanan dan Polri yang menjaga ketertiban dan ketentraman. Kedua lembaga ini memiliki peran wajib menjaga ketertiban dan keamanan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa: "Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajarannya yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya,

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Afkar Al-Siyasi* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 14.

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Ayat (2).

tampaknya Polri belum mencapai potensi unggulnya secara maksimal. Hal ini terlihat dari situasi ditengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya aman.⁸ Kapolres menyebut, di masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang meresahkan masyarakat dengan tindakan anarkis. Fenomena kekerasan geng motor telah menjadi topik kejahatan yang hangat dan sering dilakukan oleh para remaja. Tidak hanya kejahatan ringan seperti pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas umum, tawuran antar geng, penangkapan yang merenggut nyawa orang lain, ancaman dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh geng motor ini menimbulkan keresahan besar bagi masyarakat.

Hal ini merupakan persoalan yang perlu segera diselesaikan agar ketentraman dan keamanan masyarakat tetap terjaga dan terjaga, sehingga keamanan yang menjadi hak warga negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang ditimbulkan oleh rasa takut". Keamanan warga harus disediakan oleh negara sebagai fungsi internal. Fungsi internal negara adalah memelihara ketertiban umum, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.⁹

Kejahatan tidak hanya bersifat universal tetapi ia juga "normal" dalam arti "terikat dengan kondisi fundamental dari semua kehidupan sosial". Di mana-mana dan selalu, ada orang-orang yang berperilaku sedemikian rupa untuk memanfaatkan represi hukuman terhadap diri mereka sendiri. Ide bahwa kejahatan adalah normal tidak berarti bahwa tingkat kejahatan harus ditoleransi sebagai fakta kehidupan yang tak terhindarkan; Sebaliknya, gagasan itu justru menawarkan agar lebih fokus pada kondisi sosial yang menghasilkan kejahatan, karena upaya untuk

⁸ Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu," 78.

⁹ Romi Librayanto, *Ilmu Negara* (Makassar: Refleksi, 2009), 123.

menanggulangi kejahatan tanpa mengubah kondisi yang menghasilkan kejahatan akan sia-sia.¹⁰

Barda Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Marli Candra, menyebutkan 2 upaya penanggulangan kejahatan yakni: Jalur represif yaitu lewat penerapan hukum pidana dan jalur preventif melalui upaya non-penal (di luar hukum pidana).¹¹

Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan sulitnya generasi muda dalam menyesuaikan diri dengan modernisasi baik dari penampilan luar, kepribadian anggota maupun jenis kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek anak muda, baik itu kepribadian, perkembangan perilaku, karakteristik dan lingkungan sosial.¹²

Aksi brutal geng motor yang paling terbaru terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Polisi menangkap tiga dari lima orang kelompok geng motor tersebut. Ketiganya menganiaya dengan senjata tajam dan merampas ponsel korban.

Geng motor seringkali beranggotakan para remaja yang pada dasarnya sudah tidak ingin dianggap sebagai anak-anak lagi. Akibatnya, mereka mulai meniru perilaku yang mereka kaitkan dengan status dewasa mereka. Remaja mulai fokus pada perilaku yang berkaitan dengan masa dewasa, seperti merokok, minum, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan seksual, dll. Kemudian dari kebiasaan itu Geng motor sering melakukan aksi kekerasan untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lain, geng motor adalah salah satu cara untuk menyampaikan ekspresi masa muda, geng model Lukisan juga merupakan cara untuk

¹⁰ Henry Iwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 90, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>.

¹¹ Marli Candra, "Penologi Hukum Pidana Islam: Reintroduksi Penologi Islam," *Al-Adalah* 15, no. 2 (2018): 37, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2783>.

¹² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2000), 19.

menunjukkan eksistensi mereka atau kelompok mereka. Geng sepeda juga membuat remaja merasa aman dan nyaman.¹³ Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Maka penyesuaian yang paling penting dan sulit adalah meningkatkan pengaruh teman sebaya, perubahan perilaku sosial, kelompok sosial baru, nilai baru dalam pilihan pertemanan, nilai baru dalam dukungan dan perkataan, penolakan sosial dan nilai baru dalam pemilihan pemimpin.¹⁴

Sampai saat ini sebenarnya masih banyak hal yang dipertanyakan apa yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan kasus kriminalitas geng motor. Masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal-hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan alat penting dalam pencegahan kejahatan atau obat untuk apa yang mengganggu dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Namun upaya pencegahan tidak akan efektif jika kita tidak mengetahui secara pasti kejahatan apa yang terjadi dan mengapa seseorang melakukannya.

Aparatur pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dapat menimbulkan ancaman konflik dari geng motor di masyarakat tersebut. Penegakan hukum di sini meliputi polisi dan aparatur negara, yang merupakan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana dari Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi perdamaian dan ketertiban umum di kawasan, perlu dilakukan pembinaan terhadap segala upaya, tindakan,

¹³ Lulu Riszeki Yuliani, "Profil Perilaku Maskulinitas Agresif Pada Remaja Laki-Laki Anggota Geng Motor (Studi Kasus Terhadap Tiga Orang Remaja Laki-Laki Anggota Geng Motor)," *Jurnal Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2011): 98.

¹⁴ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 21.

pengaruh dan percobaan dalam segala hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.¹⁵

Selain itu, di dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau syurta. Hisbah dan syurta merupakan nama kepolisian dalam tata negara Islam. Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. Al-Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas *hisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁶

Pemerintah termasuk Kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Q.S. Ali Imron (3): 104, Allah SWT. berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan pemaparan peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : **“Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan Geng Motor Motor Perspektif Fiqh Siyash”**

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

¹⁶ Listiana Dwi Susanti, “Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayahul Hisbah Di Naggroe Aceh Darussalam),” *Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2009): 61.

C. Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peranan polisi dalam keamanan dan ketertiban umum yang terdapat pada Perda Kota Bandar Lampung. Hal ini masih banyak ancaman dari geng motor yang masih marak terjadi, sehingga peneliti ingin lebih fokus terhadap sebagai berikut:

1. Peran polisi terhadap penanggulangan ancaman geng motor di kota Bandar Lampung
2. Tujuan polisi menjaga masyarakat dari ancaman yang dilakukan oleh geng motor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti dapat memberikan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor di kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort (Polres) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah*

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum tata negara.
 - b. Memberikan sumbangsih ilmu hukum khususnya tentang syariat Islam di lingkungan akademik perguruan tinggi, dan memberikan sumbangan materi khazanah ilmu hukum tata negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis dan meningkatkan disiplin ilmu yang dikembangkan sesuai dengan bidang penelitian.
 - b. Menawarkan manfaat untuk semua kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum administrasi publik di universitas manapun di fakultas Syariah dan hukum.
 - c. Diharapkan dapat menghasilkan hasil yang akan digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan pesta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari ancaman geng motor di kota Bandar Lampung.

G. Penelitian Relevan

Agar tidak menganggap penelitian ini sebagai plagiarisme, penelitian relevan sangat penting. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Skripsi Wafrah Ma'al Ma'tuf (2021) Mahasiswa UNISSULA Serang, Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul Peran Kepolisian dalam Menangulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh

Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak).¹⁷ Hasil penelitian tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Demak, Jawa Tengah antara lain; Usia muda (labil, masih mencari jati diri), mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb. Kepolisian Resort Demak melakukan dua upaya pecegahan (preventif) dan upaya pemberian sanksi (represif).

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek dan tempat serta fokus penelitian tersebut membahas mengenai kekerasan fisik oleh geng motor dan juga tidak membahas permasalahan dalam perspektif ilmu *fiqh siyasah syar'iyah*.

2. Skripsi Nur Alam Syafar (2018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan Judul Larangan Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan strategi yang dilakukan oleh kepolisian Makasar guna mencegah tindak kejahatan geng motor. Hasil dalam penelitian ini yaitu: (1) Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan pengeroyokan. (2) Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk meminimalisir dan

¹⁷ Waftah Ma'al Ma'tuf, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukkan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)" (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

¹⁸ Nur Alam Syafar, "Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu preventif dan represif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai fenomena geng motor. Perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas mengenai strategi pihak kepolisian sedangkan pada penelitian ini hanya membahas mengenai peran kepolisian, kemudian penelitian tersebut tidak membahas perspektif *fiqh siyash syar'iyah*, dan data dalam penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang anggota kepolisian dan 1 orang anggota masyarakat atau hanya 2 jenis informan saja.

3. Skripsi Irvan Matondang (2011) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan Judul Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur).¹⁹ Skripsi ini menggambarkan fenomena geng motor dengan teori anomie dan tindakan non konformitas, serta teori fungsi dan disfungsi dari Robert King Merton, dimana suatu institusi tidak harus selalu berfungsi untuk sekelompok orang tertentu dan tidak berfungsi bagi kelompok orang yang lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh komunitas geng motor P-dox adalah balap liar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, seks bebas serta bermain judi. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan yaitu faktor lingkungan keluarga, adanya persoalan ketidakpuasan terhadap keluarga karena terdapat ketidakharmonisan antara orang tua dan anak sehingga remaja merasa diabaikan serta faktor lingkungan pergaulan.

¹⁹ Irvan Matondang, “Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai geng motor sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas peran kepolisian dalam hal menanggulangi geng motor dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu sosial politik berbeda dengan penelitian ini yaitu berkenaan dengan ilmu hukum tata negara Islam atau *siyasah syar'iyah*.

4. Skripsi Idham (2019) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Hukum Tatanegara, dengan Judul Kajian Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar).²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Faktor penyebab pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor dipengaruhi oleh entitas, dampak dari lingkungan sosial, diluar batas kontrol, teknologi yang tidak sehat, dan penegakan hukum yang kurang tepat. 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pembunuhan oleh geng motor disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, penanganan disamakan dengan pembunuhan pada umumnya tetapi yang membedakan adalah tingkat kejahatan dan perbuatan yang dilakukan sehingga pertimbangan hakim yang menjadi penetapan akhir. 3) Perspektif hukum pidana islam mengenai pembunuhan oleh geng motor, jelas dasar hukum mengenai larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yaitu terdapat didalam Q.S. al-Maidah/5:32 dan Q.S. al-Nisa/4:93 sebagai larangan, serta didalam Q.S. al-Baqarah/2:178 sebagai sanksi hukuman *qishash* dan hukuman lainnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai fenomena geng motor sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan tempat

²⁰ Idham, "Kajian Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan studi kasus di pnegadilan Kota Makasar sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, menggunakan pikiran dengan hati-hati untuk mencapai suatu tujuan. Padahal penelitian itu sendiri adalah usaha ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta secara sistematis untuk memahami kebenaran.²¹ Menurut Kartini Kartono, metode penelitiannya adalah: "cara berpikir dan bertindak yang dilengkapi dengan baik untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan penelitian".²² Berdasarkan keterangan di atas, metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang berfungsi sebagai acuan atau metode pengumpulan informasi dalam pelaksanaan tatanan sumber informasi ilmiah. diperlukan metode penelitian yang mampu untuk mendapatkan informasi yang valid dan otentik.

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menitik beratkan pada observasi sosial. Pengamatan digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang dibutuhkan dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah fakta lapangan dan dokumen. Tujuan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk menyelidiki secara intensif latar belakang situasi terkini

²¹ Mardialis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 15.

dan interaksi masyarakat, individu, kelompok dan pranata sosial.²³ Penelitian lapangan adalah penelitian yang menonjolkan informasi dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara langsung di tempat atau dengan responden. Objek dalam penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor dalam perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort (Polres) Kota Bandar Lampung dalam menjalankan perannya sebagai seorang yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata informasi dan dokumen-dokumen untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan yang tepat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, kelompok, gejala serta ada atau tidaknya hubungan antara suatu fenomena yang terjadi ditengah masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk menciptakan gambaran secara sistematis tentang fakta terkait peran Kepolisian Resort Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

2. Sumber Data

Peserta penelitian dan lokasi adalah tempat data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

kelestarian langka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan yang dibahas dalam penelitian ini baik itu individu maupun perorangan dengan cara wawancara yang dilakukan dilapangan.²⁴ Secara khusus data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan penulis dari Satuan Polisi Kota Bandar Lampung melalui Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Polisi Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, publikasi yang sudah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan dokumen serta data lain yang terkait dengan masalah yang ada, seperti persyaratan daerah dan peraturan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Penentuan populasi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan batasan-batasan secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang menempati dan tinggal bersama dalam satu tempat atau wilayah dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 16 anggota Bidang Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bandar Lampung.

²⁴ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 38.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*.²⁵ Teknik yang berdasarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu yang mempunyai keterkaitan erat dengan pembahasan.²⁶

Penelitian ini menggunakan 6 sampel antara lain 3 orang anggota Polresta Bandar Lampung Bidang Reserse Kriminal (Reskrim) sebagai penegak hukum yang menjaga ketertiban umum, 2 orang warga Kelurahan Rawa Laut yang mengetahui terjadinya fenomena geng motor, dan 1 orang korban geng motor sebagai narasumber yang mengetahui situasi atau keadaan ketika diancam oleh gang motor.

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian.²⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu dengan pengumpulan data secara visual tanpa bantuan instrumen standar lainnya untuk keperluan tersebut. Menurut Nasution terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan observasi, selain memerlukan ingatan yang kuat dalam observasi harus mengetahui tempat, kondisi, struktur budaya dan mengetahui secara jelas terkait data-data yang perlu dikumpulkan sehingga relevan dengan

25 Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), 2018, 231.

26 Ibid, 233.

27 Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 58.

tujuan penelitian, selain itu menurut Nasution dalam melakukan observasi seorang peneliti harus mengetahui terkait perizinan dalam pelaksanaan penelitian, mengetahui cara mencatat hasil observasi serta membuat instrumen pengumpulan data.²⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung terkait penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati tindakan aparat kepolisian dan negara dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Metode Wawancara

Menurut Margono, metode wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyajikan secara lisan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara lisan, dan dapat memberikan informasi kepada peneliti.²⁹ Berdasarkan pendapat Margono, wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*).

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden dengan tujuan menggali informasi yang relevan sebanyak mungkin terkait dengan peran Kepolisian Resort (Polres) dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor di kota Bandar Lampung.

²⁸ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data transformatif yang dibentuk dengan tulisan, atau “mempelajari data tentang topik atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang mentransformasikan dari dokumen berupa catatan, seperti misalnya buku, majalah, surat kabar, majalah, risalah rapat, dll. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (dokumen) yang terkait dengan data dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber di atas, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang diolah sesuai dengan etika penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan data atau *editing* terhadap hasil data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.
- b. Klasifikasi data (*Classifying*) adalah pengenalan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi yang telah dilakukan dan sesuai dengan tema pembahasan skripsi serta memiliki hubungan yang relevan.³⁰
- c. *Verifying* atau verifikasi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.
- d. Kesimpulan (*Concluding*) adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Kesimpulan

³⁰ Sujarweni Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

inilah yang nantinya akan menjadi hasil penelitian dari sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

6. Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian karena merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.³¹ Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah-masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara maupun observasi yang dilakukan dalam penelitian. Proses analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan data dimana semua data yang diperoleh akan dikaitkan satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan, selain itu teknik analisa kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami diri sendiri maupun dipahami orang lain.

³¹ Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca..

Bab kedua, memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng motor perspektif *fiqh siyasah*.

Bab ketiga, memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, dasar kedudukan, kedudukan dan fungsi, struktur kepengurusan, divisi pelaksanaan tugas pokok serta peran kepolisian resort dalam menanggulangi ancama geng motor di Kota Bandar Lampung.

Bab keempat, berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Bab kelima, Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.³²

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*".³³ Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 29.

³³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 28.

Siyasah yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang selaras dengan hukum Islam.³⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara yang berupa peraturan, penerapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan-kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieq mengungkapkan

³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 76.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.³⁶

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks seperti mencakup individu, masyarakat, dan negara bahkan dalam bidang lainnya seperti ibadah, muamalah dan hukum-hukum internasional seperti peperangan dan hubungan antar negara.³⁷

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara).³⁸

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

³⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 4.

³⁷ Ibid., 5.

³⁸ Ibid., 19.

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* yang membahas tentang perundang-undangan serta konsep-konsep konstitusi, sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara, perumusan undang-undang.³⁹
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* yaitu memuat tentang kebijaksanaan dan penetapan hukum termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* yang didalamnya memuat tentang kebijaksanaan dan masalah-masalah dalam peradilan.
- d. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan, ekonomi dan moneter dalam sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan administrasi negara.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

- f. *Siyasah Dauliyyah* memuat tentang hubungan internasional.
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* memuat tentang politik dan pelaksanaan undang-undang.
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* memuat tentang politik peperangan.⁴⁰

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berbeda pandangan dalam mebagi kajian *fiqh siyasah*, Abdul Wahhab Khalaf membagi bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).⁴¹

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagimenjadi empat bagian yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan).⁴²

3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, didalamnya juga memuat konsep-konsep tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan undang-undang maupun kebijakan publik lainnya demi kemashlahatan umat. *Siyasah Tanfidziyyah* dalam Islam mengacu pada istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang

⁴⁰ Ibid., 16.

⁴¹ Ibid., 67.

⁴² Ibid., 178.

ulil amri atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya terutama sosok pemimpin dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴³

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Sehubungan dengan hal itu dalam penelitian ini kepolisian termasuk seorang Amir atau Khalifah yang diberikan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, kemananan, ketentraman dan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman.

4. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyyah

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasa*, *Siyasa Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 62.

Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁴

Fiqh Siyâsah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan *bai'at*
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁴⁵

Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah memiliki ruang lingkup tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik lainnya demi kemaslahatan umat. *Siyâsah Tanfidziyyah* dalam Islam mengacu pada istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya terutama sosok pemimpin dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 15.

⁴⁵ *Ibid.*, 19.

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Secara umum dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* seorang pemimpin (*ulil amri*) harus menanamkan beberapa prinsip pokok antara lain prinsip kemaslahatan umat, prinsip keadilan dan prinsip amanah dalam sistem pemerintahan. Prinsip kemaslahatan umat menggambarkan sosok pemimpin dalam menjalankan tugas dan perannya tidak boleh mementingkan kebutuhan pribadi maupun kelompoknya melainkan demi kepentingan seluruh masyarakat banyak, kemudian prinsip adil yaitu seorang pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun serta prinsip amanah dimana seorang pemimpin (*ulil amri*) harus amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya termasuk dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang memuat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini khususnya melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari ancaman yang dilakukan oleh geng motor.

Objek kajian dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* meliputi beberapa aspek kekuasaan dalam *al-Shulthah al-Tanfidziyah*, antara lain:

a. *Imamah*

Kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa arab menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁴⁶ Adapun secara harfiah imam atau *imamah* memiliki arti seorang pemimpin (*ulil amri*) yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 199.

kalangan *Syiah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya serta tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Imam harus amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya termasuk dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang memuat tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari ancaman yang dilakukan oleh geng motor yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah imam atau *imamah* diartikan sebagai seorang pemimpin (*ulil amri*) yaitu seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan umat kepadanya, dalam kajian *fiqh siyasah tanfidziyyah* pembahasan tentang peran pemerintah adalah *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga di artikan sebagai tempat konsultasi dalam menentukan dan menjalankan kebijakan atau aturan-aturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengarahkan atau mengatur kehidupan masyarakatnya untuk tidak melakukan larangan-larangan dan melakukan perintah sesuai syariat Islam untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan.

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan berdasarkan *al-Qur'an* dan Sunnah. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan *imam*

a'zham. *Imam a'zham* adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.⁴⁷ Tugas dan kewajiban seorang khalifah bukan hanya mencakup sekelompok umat Islam tertentu, tetapi mencakup umat Islam sedunia dan mencakup penegakan semua sistem agama atau syari'ah dan urusan duniawi umat, tanggungjawabnya tidak hanya urusan dunia melainkan akhirat. Tugasnya bukan hanya sebatas menjaga keamanan dalam negeri tetapi mencakup hubungan luar negeri yang melindungi umat Islam.

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *amir* berarti memimpin, adapun istilah *amir* pada masa Rasul atau Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Imarah atau *Amir* sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Sosok *Imarah/amir* harus memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dan tindakan yang dilakukan seseorang *imarah/amir* tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' dalam setiap tindakan serta pengambilan keputusan, seorang pemimpin dalam Islam harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Seorang pemimpin dalam Islam memiliki kewajiban *mentafidzkan* hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan

⁴⁷ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan dapat terlaksana secara umum demi kemaslahatan umat.

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam sebuah sistem pemerintahan.⁴⁸ *Wizarah* harus memiliki kriteria tertentu yang dianggap mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab serta menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan hak asasi manusia melalui pelaksanaan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.

Pada dasarnya istilah *imamah*, *khalifah*, *imara/amir*, maupun *wizara* memiliki makna yang sejalan yaitu seseorang yang dianggap pemimpin dan wajib untuk diikuti dan patuhi serta diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem pemerintahan berdasarkan dengan syariat Islam guna mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan.

Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna

⁴⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 199.

untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Seiring perkembangan zaman, Kepolisian dalam perspektif hukum Islam (*Diwan Al-Ahdas*) mengalami perkembangan istilah yang pada awalnya dikenal dengan *Diwan Al-Ahdas* menjadi *Wilayah Al-Hisbah* seperti yang pada umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut hukum syariat Islam seperti Arab, Saudi, Maroko, dan Indonesia (Khusus Provinsi Aceh).⁴⁹

B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan majapahit. Pada saat itu patih gajah mada memulai membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang dipilih dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 70 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain sebagainya. Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada kepolisian

⁴⁹ Romly, *Hisbah Al-Islamiah, Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat menjadi seorang *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*, tetapi menduduki jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Setelah bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta, sedangkan polisi tetap bertugas. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kepolisian secara resmi menjadi Kepolisian Indonesia. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi republik Indonesia sebagai langkah awal. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI).⁵⁰

Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian dalam negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/s.d. Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri dan tanggal 1 Juli pada akhirnya diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini

⁵⁰ Tim Psikologi salemba, *Panduan Resmi Sukses Tni Polri* (Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020), 12.

2. Pengertian Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepolisian adalah suatu badan atau lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Para cendekiawan di bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat beberapa pengertian, yaitu polisi sebagai fungsi, polisi sebagai orang kenegaraan dan polisi sebagai pejabat/tugas. Polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban.⁵¹

Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵² Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Raharjo kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

⁵² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perlindungan kepada masyarakat.⁵³ Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Peran Kepolisian

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Organisasi kepolisian membagi dua macam peran kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :

a. Polisi administratif

Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya). Tugas polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial Dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 111.

Karena tugasnya yang bersifat preventif dan melayani, Polisi ini selalu berseragam.

b. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut Reserse (Bareskrim, Reserse Kriminal, Restik, Reserse Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan karena menyinggung hak-hak asasi dan bersifat represif.

Kepolisian berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat termasuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepolisian berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat termasuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman geng motor. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa “Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Pada pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya,

kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat”.⁵⁴

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh setiap orang termasuk geng motor yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi peran, tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab untuk menanggulangi ancaman geng motor yang meresahkan banyak masyarakat agar kondisi ditengah masyarakat dapat mencapai kondisi aman, tentram dan tertib sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang wajib diimplementasikan oleh kepolisian sebagai penegak hukum.

4. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁵⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁵⁵

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta kegiatan masyarakat;

⁵⁵ Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5. Kepolisian Dalam Perspektif Islam

Kepolisian merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai pengawas serta pengendali ketertiban dan ketentraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *Al-Hisbah* yaitu sebuah lembaga yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di masyarakat sedangkan Polisi yang menjalankan peran lembaga kepolisian dikenal dengan istilah *muhtasib* yaitu pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah* atau salah satu jenis pengawas serta pengendali ketertiban pada masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. *Muhtasib* adalah orang yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵⁶

Kepolisian (*Hisbah*) dalam perspektif Islam berfungsi memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana mungkar dan mana ma'ruf serta sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam.⁵⁷ Seorang Polisi (*muhtasib*) dalam perspektif Islam harus memiliki syarat-syarat dan kriteria tertentu diantaranya adalah *Mukallaf* (orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat), iman, dan adil. Betapapun buruk pelanggaran yang telah dilakukan, teguran yang dilakukan harus mengandung semangat kasih sayang.

Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga kepolisian (*hisbah*) adalah polisi (*muhtasib*). Menurut Ibnu Taimiyah jika semua kantor publik dalam ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada

⁵⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulummuddin*, trans. Ismail Yakub (Jakarta: Pustaka Abadi, 2015), 470.

⁵⁷ *Ibid.*, 473.

masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah hal yang dilarang.⁵⁸ Kepolisian dalam perspektif Islam bertugas menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Terkait hal ini dimuat dalam Q.S. Ali Imron (3): 104, Allah SWT. berfirman,

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam *ber-amar ma'ruf nahi munkar* termasuk seorang polisi (*muhtasib*). Namun menurut kesepakatan ulama *fiqh*, bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib Kifayah). Maka apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajibannya gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Namun jika tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib *ain* (inperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.

Imam Al-Mawardi membedakan antara tugas dan kewenangannya *wilayah al-hisbah* (dalam bahasa yang ia gunakan hanya menyebutkan istilah *hisbah*) dengan

⁵⁸ Ibid., 36.

mutathawwi' (relawan atau pelaku *hisbah* secara suka rela). Perbedaannya adalah sebagai berikut.⁵⁹

- a) Melakukan *hisbah* bagi *muhtasib* (petugas *hisbah*) hukumnya wajib, sedangkan kepada selain *muhtasib* hukumnya adalah *fardhu kifayah*.
- b) Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*). Oleh karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Berbeda halnya dengan *mutatawwi'*, menegakkan *hisbah* bukan bagian dari tugasnya, dan karena itu ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *al-hisbah*.
- c) *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di larang. Adapun *mutatawwi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan di dalam hal-hal yang wajib dilarang.
- d) *Muhtasib* wajib membantu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
- e) Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) haruslah mencari kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan) untuk ia perintahkan. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamankan.
- f) Sesungguhnya *muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staff, dia semakin lebih perkasa dan lebih kuat. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidaklah berhak mengangkat staff.

⁵⁹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 408.

- g) *muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* sanksi disiplin terhadap kemungkar-kemungkar yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diperbolehkan.
- h) *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal atau kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedang para pelaku *hisbah* secara sukarela tidak boleh meminta gaji.
- i) *Muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i* seperti mengenai penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh pelaku *hisbah* dengan sukarela.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *hisbah* merupakan istilah lembaga kepolisian sedangkan *muhtasib* adalah seorang Polisi yang bertugas mencegah kemungkar dan menyuruh atau menyerukan terhadap kebaikan sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam pengawasan ketertiban umum.

C. Geng Motor

1. Pengertian Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, "*gangster*".

⁶⁰ Salamah Muhammad Al-Ḥarafi, *Al-Mursyid Al-Wajīz Fī Al-Tarikh Wa Al-Ḥaḍarah Al-Islamiyyah*, trans. Masturi Irham dan Malik Supir (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 114.

Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut dan sangat meresahkan.⁶¹

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor.⁶² Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dan melanggar ketertiban.

Menurut sebagian pakar hukum, aksi brutal dan pengrusakan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat kita merupakan bagian dari delikueni. Stark mengkategorikan sebagai perilaku menyimpang dimana perilaku ini merupakan cermin dari anomie atau ketiadaan norma. Merton dalam bukunya *Social Theory and Social Structure* menguraikan secara lengkap dan mendalam berkenaan dengan perilaku menyimpang yang terjadi melalui teori anomie. Dan menurut Sutherland perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan pada kenyataannya rata-rata anggota geng motor yang dianggap meresahkan ini adalah orang-orang

⁶¹ Nunuk Sulisrudatin, "Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2020): 57.

⁶² Asvendo Prima, "Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Padang (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang) 2018)," *Jurnal Universitas Andalas* 6, no. 1 (2020): 73.

yang tidak cukup memiliki keamanan sosial, baik dalam ekonomi, intelektual, maupun strata sosial lainnya.⁶³

2. Geng Motor dalam Perspektif Islam

Sebagaimana alim ulama berpendapat, pelaku geng motor dapat dikenal dengan istilah “*muharib*” atas tindakan kriminalnya “*muharabah*” (perampokan) yang membuat kerusakan di masyarakat. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa *Muharib* adalah orang yang mengancam masyarakat dengan senjata, dan menakut-nakuti mereka, baik di tengah kota maupun di luar pemukiman penduduk.⁶⁴ Menurut Imam As-Syafi’i mengatakan, bahwa orang yang menindas di tengah kota untuk mengambil harta termasuk *muharib*, baik dilakukan di perumahan, di jalan, atau di pemukiman kampung pelosok atau kota hukumnya sama.

Geng motor yang sering melakukan aksi atau tindakan-tindakan yang melanggar aturan seperti mereka merusak harta benda orang lain, seperti mobil, motor, rumah, atau merampok dan menjarah toko dan minimarket, bahkan tak segan-segan melukai orang lain, hingga membunuh dengan cara yang bengis, mengintimidasi, berkelahi antar geng motor, melukai masyarakat yang tidak bersalah. Sebagian ada yang menganggap hal tersebut sebagai kenakalam remaja dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam yang mana akidah akan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan, Islam bukanlah agama biasa yang dijadikan sebagai panduan manusia ketika beribadah kepada Rabbnya, tetapi Islam adalah agama yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan umat manusia.

Islam sangat memuliakan manusia dengan mendudukkannya sebagai makhluk paling mulia di muka bumi

⁶³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 79.

⁶⁴ Muhammad Patri Arifin, “Rawai Al-Bayyan. Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi),” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an* 2, no. 2 (2014): 115.

sebagai *khalifah* untuk berbuat yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*. Tindakan-tindakan yang dilakukan geng motor yang melanggar sangat bertolak belakang dengan syariat Islam, apalagi jika hal tersebut dianggap sebagai kenakalan remaja tentunya sangat tidak cocok, Dalam sistem Islam, akidah akan dijadikan sebagai landasan dalam membangun rumah tangga. Ayah dan ibu akan menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga, ayah mencari nafkah, sedangkan ibu menjadi *ummun wa rabbatul baiti*. Teladan kedua orang tua akan membekali tingkah laku anak sehingga jangankan menyakiti orang lain, mereka justru akan berusaha untuk bermanfaat bagi sesama.

3. Penanggulangan Ancaman Geng Motor dalam Perspektif Islam

Tindakan-tindakan yang dilakukan geng motor seperti merusak harta benda orang lain seperti mobil, motor, rumah, atau merampok dan menjarah toko dan minimarket, bahkan tak segan-segan melukai orang lain, hingga membunuh dengan cara yang bengis merupakan ancaman bagi masyarakat dan merupakan suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum. Perilaku kejahatan bukanlah fenomena baru yang ada dalam masyarakat melainkan sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang menentang aturan ayahnya tentang homo seksualitas kaum Nabi Luth yang dilaknat Tuhan, hingga tindakan kriminal yang dilakukan anak pada masa kini seperti tindakan yang dilakukan geng motor.⁶⁵

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Kata "*Jinayah*" dan "*Jarimah*" dapat dikatakan bahwa kata "*Jinayah*" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "*Jarimah*". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan

⁶⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 189.

hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁶⁶ Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.

Kejahatan-kejahatan *had* (*hudud*) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan *had* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana *had* bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun kualitasnya ditentukan oleh Allah tanpa mengenal tingkatan.⁶⁷ Pidana *had* merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan oleh Al-Quran. Berbeda dengan pidana *qishash* dan *diyat* yang meskipun diterangkan dalam Al-Quran, sifatnya hanya meneruskan dan memperingan tradisi sebelumnya.

Sebagai produk asli Al-Quran, pidana *had* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana *had* kepada pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatannya, maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di

⁶⁶ Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press, 2000), 160.

⁶⁷ *Ibid.*, 161.

masyarakat.⁶⁸ Hukuman yang tegas dalam Islam tentu akan memberikan efek yang luar biasa dan membuat pelaku tidak melakukan hal yang sama dimasa yang akan datang.



⁶⁸ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, Dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 128.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. “Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur.” Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulummuddin*. Translated by Ismail Yakub. Jakarta: Pustaka Abadi, 2015.
- Al-Ḥarafi, Salamah Muḥammad. *Al-Mursyid Al-Wajīz Fī Al-Tarikh Wa Al-Ḥadārah Al-Islamiyyah*. Translated by Masturi Irham dan Malik Supir. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Ṭurq Al-Hukmiyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*. Translated by M. Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Arifin, Muhammad Patri. “Rawai Al-Bayyan. Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi).” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 2, no. 2 (2014).
- Ayyūb, Ḥasan. *Al-Sulūk Ijtimā'ī Fī Al-Islām*. Translated by Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Candra, Marli. “Penologi Hukum Pidana Islam: Reintroduksi Penologi Islam.” *Al-'Adalah* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2783>.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman*

- Kata Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ginting, Bram Alfredo. "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Idham. "Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Iwansyah, Henry. "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>.
- Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015).
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kusuma, Mulyana. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- Ma'tuf, Waftah Ma'al. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ma'a Al-'Aqidah. Wa Al-Harakah Wa Al-Manhaj Fi Khairi Ummatin Ukhrijat Linnas*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Matondang, Irvan. "Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren

- Sawit Jakarta Timur.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Ilmu, 2009.
- Prima, Asvendo. “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Padang (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang) 2018.” *Jurnal Universitas Andalas* 6, no. 1 (2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial Dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Romly. *Hisbah Al-Islamiah, Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian: Polri Dan Good Governance*. Surabaya: Media Kita, 2008.
- Sahetaphy, J.E. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, Dan Demokratisasi Hukum*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Sulisrudatin, Nunuk. “Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2020).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Susanti, Listiana Dwi. “Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayahul Hisbah Di Naggroe Aceh Darussalam).” *Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2009).
- Syafar, Nur Alam. “Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor Di Kota Makassar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Syafitri, Melly. “Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah Di Kota Banda Aceh, Studi Kasus Di Gampong Kecamatan Syiah Kuala.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasa Syar’iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.

Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press, 2000.

Yuliani, Lulu Riszeki. "Profil Perilaku Maskulinitas Agresif Pada Remaja Laki-Laki Anggota Geng Motor (Studi Kasus Terhadap Tiga Orang Remaja Laki-Laki Anggota Geng Motor)." *Jurnal Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2011).

Yulisna, Resti. "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 2 (2018).

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Afkar Al-Siyasi*. Beirut: Dar al-Ummah, 2005.

SUMBER WAWANCARA

Korban Agil Prima Raga, 20 Juli 2023.

Penyidik Bagian Reskrim Polresta Bandar Lampung Bripka Denny Haryanto, S.H., M.H., 19 Juli 2023.

Penyidik Bagian Reskrim Bripka Zefrie Hidayat, S.IP., M.H., 19 Juli 2023.

Penyidik Bagian Reskrim Bripka Hendro Wuryoko, 19 Juli 2023.

Warga sekitar Erik, 20 Juli 2023.

Warga sekitar Yuliana, 20 Juli 2023.